



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa ;
- b. bahwa untuk menjaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat perlu adanya Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 54) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2003 tentang Zona Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 69).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau ;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah ;

6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi ;
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol/alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil kimia atau pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara Fermentasi dan Destilasi atau Fermentasi tanpa Destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara pengeceran minuman yang ethanol ;
9. Penjual Minuman Beralkohol adalah orang atau Badan Hukum yang mengedarkan Minuman beralkohol ;
10. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah ;
11. Penjual langsung untuk diminum adalah Perusahaan dan atau usaha individu yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat ;
12. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Berau yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi dan pihak terkait ;
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Penyidik Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

BAB II

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1 % (Satu Persen) sampai dengan 5 % (Lima Persen) ;
- b. Golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (Lima Persen) sampai dengan 20 % (Dua Puluh Persen) ;
- c. Golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (Dua Puluh Persen) sampai dengan 55 % (Lima Puluh Lima Persen).

BAB III

PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

Setiap orang atau Badan Hukum di Daerah dilarang menyimpan, mengedarkan, dan atau menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C ;

Pasal 4

Setiap orang dilarang menyimpan, menggunakan atau meminum minuman keras atau yang mengandung alkohol/ethanol sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;

BAB IV

PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 5

- (1) Minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini disita untuk dimusnahkan ;

- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya ;
 - b. Dalam hal Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat dari Instansi terkait lainnya ;
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah ;
 - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan ;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol ;
 - d. Tandatangan dan identitas lengkap pelaksana dan Pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi Terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan :

- a. Memberikan informasi adanya penyimpanan dan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang ;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam kurungan pidana paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 10

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana/pelanggaran ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah Kabupaten Berau dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 17 Maret 2008

BUPATI BERAU

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 17Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2008 NOMOR 4